



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON , Nik: 7371074211610001, Umur 59 Tahun (Ujung Pandang, 02 November 1961), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Suangga, Kecamatan Kepulauan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Nik: 7371070711790003, Umur 41 Tahun (Ujung Pandang, 07 November 1979), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Sales Penjualan PT Surya Mandiri), bertempat tinggal di Kelurahan Suangga, Kecamatan Kepulauan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan , selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi dalam sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA Mks, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **PEMOHON** pada hari Sabtu, tanggal 24 November 1978, di Kelurahan Kalukua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar No: 000/42/KSG/II/2021, dan suami Pemohon **A. Karim. R bin Rapi** telah meninggal dunia.
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **Hama Dg Matutu alias H. Dg Tutu**, dan yang menikahkan adalah imam yang bernama **Imam La'bang** dengan mahar berupa uang 44 real, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Dg Tiro** dan **H.Lallo**
3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **A. Karim. R bin Rapi** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon dengan **A. Karim. R bin Rapi** tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan **A. Karim. R bin Rapi** dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon dengan **A. Karim. R bin Rapi** telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 Tahun;
 - ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 39 Tahun;
 - ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun;
 - ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun;
 - ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 31 Tahun;
 - ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 28 Tahun;
 - ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 26 Tahun;
 - ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 Tahun;
 - ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 Tahun.

Hal 2 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **A. Karim. R bin Rapi** tidak pernah terjadi perceraian sampai **A. Karim. R bin Rapi** meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2021 di Kota Makassar berdasarkan surat kematian no: 472.12/02/KSG/II/2021, tanggal 11 Januari 2021;

8. Bahwa pemohon pernah memiliki buku nikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, berdasarkan surat keterangan no:B-94/Kua.21.12.06/PW.01/01/2021, tanggal 25 Januari 2021.

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah dan administrasi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Hania binti Hama Dg Matutu alias H. Dg Tutu**, dengan **A. Karim. R bin Rapi**, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 November 1978, di Jalan Sunu 2 no. 3, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Kalukua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam sidang, dan atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonananya ;

Hal 3 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang tetap dipertahankan olehnya dalam sidang;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Surat, berupa :

- 1.. Fotokopi Surat Kematian atas nama A. Karim R Nomor: 472.12/02/KSG/2021 tanggal 11=01=2021 yang dikeluarkan Lurah Suangga Kec. Tallo, Kota Makassar, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan kemudian di beri kode P.1;
2. .Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.94/ Kua.21.12.06/ PW.01/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang menerangkan perkawinan A.Karim R dan Haniah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan kemudian di beri kode P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan An. Hania Nomor. 000/42/KSG//2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan Lurah Suangga Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang menerangkan yang bersangkutan telah menikah dengan A.Karim R, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan kemudian di beri kode P.3

Saksi- saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan antara Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi
- Bahwa Pemohon menikah dengan A. Karim R bin Rapi pada tahun 1978, di jalan Sunu, Kelurahan Kalukua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Hama Dg Matutu alias H, Dg Tutu, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama La'bang dengan mahar berupa uang 44 Real, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, Dg Tiro dan H. Lallo;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah, pemohon berstatus perawan dan A. Karim R bin Rapi berstatus peraja dan tidak ada hubungan nasab, dan tidak sesusuan;
- Bahwa perkawinannya dahulu dilaksanakan menurut syariat Islam ;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pemohon kini telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa pemohon dengan A. Karim R bin Rapi hidup rukun (tidak pernah bercerai) sampai Almarhum meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa pemohon tidak memiliki akta nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat untuk Pengurusan buku nikah dan pengurusan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon

Hal 5 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena almarhum A. Karim R semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. SAKSI, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kelurahan Buluo, Kecamatan Tallo, kota Makassar. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sepupu dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan antara Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi
- Bahwa Pemohon menikah dengan A. Karim R bin Rapi pada tahun 1978, di jalan Sunu, Kelurahan Kalukua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Hama Dg Matutu alias H, Dg Tutu, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama La'bang dengan mahar berupa uang 44 Real, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, Dg Tiro dan H. Lallo;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah, pemohon berstatus perawan dan A. Karim R bin Rapi berstatus perjaka dan tidak ada hubungan nasab, dan tidak sesusuan;
- Bahwa perkawinannya dahulu dilaksanakan menurut syariat Islam ;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pemohon kini telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa pemohon dengan A. Karim R bin Rapi hidup rukun (tidak pernah bercerai) sampai Almarhum meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2021;

Hal 6 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak memiliki akta nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat untuk Pengurusan buku nikah dan pengurusan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon karena suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai egawai Negeri Sipil;

Bahwa pada akhirnya pemohon mengajukan berkesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari majelis;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Pengesahan Nikah dikecualikan untuk dimediasi sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan pernikahan Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi yang dilangsungkan menurut Hukum Islam pada tanggal 24 November 1978, di jalan Sunu, Kelurahan Kalukua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon bermaksud untuk mendapatkan buku nikah untuk

Hal 7 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan urusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dapat dijadikan alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saling bersesuaian, sehingga dapat pula dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, mendalilkan telah melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan agama Islam, namun sampai meninggal dunia suami Pemohon bernama A. Karim R bin Rapi pada tanggal 11 Januari 2021 di Kota Makassar, tidak memiliki kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama meskipun telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 24 November 1978 di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan menurut para saksi, perkawinan tersebut serta keberadaan anak-anak tersebut tidak ada yang memperlakukan

Hal 8 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahannya sebagai anak-anak Pemohon dengan Almarhum suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon dan bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan menurut agama Islam tanggal 24 November 1978 di jalan Sunu, Kelurahan Kalua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi yang dilangsungkan dihadapan imam yang berwenang di tempat tinggal pemohon dan secara prosedural hukum, bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali nasab ayah kandung Pemohon yang bernama Hama Dg Matutu alias H.Dg Tutu dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama La'bang dengan mahar berupa uang 44 real, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, Dg Tiro dan H. Lallo, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena Imam yang menikahkan tidak mencatatkan di KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar tempat tinggal Pemohon pada saat itu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi sejak dilangsungkan tidak ada orang yang mengajukan keberatan karena itu pernikahan tersebut diketahui khalayak ramai sebagai pernikahan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut serta keberadaan anak-anak Pemohon tersebut sebagai anak kandung Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi -
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai syarat kelengkapan untuk mendapatkan buku Nikah serta pengurusan lainnya, bagi kepentingan Pemohon dan anak-

Hal 9 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya karena almarhum suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama A. Karim R telah eninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2021 di Makassar;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 14, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami ;
- b. Calon Isteri ;
- c. Wali Nikah ;
- d, dua orang Saksi ;
- e. Ijab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut harus bersesuaian dengan maksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi telah dilakukan berdasarkan hukum Islam di mana telah dilakukan di hadapan seorang wali nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang 44 real, akan tetapi tidak dicatatkan karena kelalaian Imam yang mencatat pernikahan tersebut yang tidak melanjutkan pencatatannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan A. Karim R bin Rapi ini tergolong pernikahan dibawah tangan (lawan dari pernikahan yang tercatat), suatu istilah yang tidak dikenal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun ternyata pernikahan tersebut tidak kosong dari rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa demi kepentingan tersebut diatas Majelis Hakim menafsirkan terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penafsiran secara formalistik sosiologis, yaitu secara formal telah terpenuhinya perkawinan yang sah,

Hal 10 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan secara sosiologis perlu memperhatikan kepentingan Pemohon sendiri karena mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum yakni pernikahan yang seharusnya dicatatkan di KUA di mana Pemohon **Hania binti Hama Dg Matutu alias H.Dg Tutu** dan **A. Karim R bin Rapi** bertempat tinggal sekarang ;

Menimbang, bahwa disamping tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah untuk mengurus buku Nikah pada Kantor Urusan Agama serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon, namun yang tidak kalah pentingnya yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari, oleh sebab itu dengan memperhatikan, maksud pasal 55, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo.Pasal 20, Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh karena itu Majelis Hakim mengabaikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Hania binti Hama Dg Matutu alias H.Dg Tutu**, dengan **A. Karim R bin Rapi** yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1978 di jalan Sunu Kelurahan Kalukua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, oleh karena itu untuk mendapatkan Buku Nikah , maka diperintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, di tempat tinggal sekarang, yaitu wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara

Hal 11 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan **A. Karim R bin Rapi** yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1978, di jalan Sunu Kelurahan Kalukua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Almarhum suaminya tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal **17 Februari 2021 Miladiah**, bertepatan dengan tanggal **05 Rajab 1442 Hijriyah**. oleh **Drs. Muh, Arief Musi, S.H.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. Hasbi, M.H.** dan **Drs. H.Umar D**, sebagai hakim-hakim anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs H. Haeruddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim - Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hal 12 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.



Hakim Anggota

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti,

Drs H. Haeruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB Pendaftaran : Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan Rp	20.000,00
4. Panggilan : Rp	200.000,00
5. Redaksi : Rp	10.000,00
6. Meterai : Rp	10.000,00
Jumlah : Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal. Pen. No. 264/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)